



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - //5 TAHUN 2021

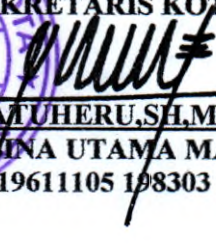
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n.YEREMIAS JEMI RETOP,S.Pd NIP. 19800819 200804 1 008 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c);
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Pernyataan Kepala SMP Negeri 6 Kota Ambon Nomor : 442/021/SMPN6/2021 tanggal 2 Februari 2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- Nama : **YEREMIAS JEMI RETOP,S.Pd**
NIP : 19800819 200804 1 008
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Guru Muda
Unit Kerja : SMP Negeri 14 Kota Ambon
- Dipindahkan dari **SMP Negeri 14 ke SMP Negeri 6 Kota Ambon.**
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 19 FEBRUARI 2021

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, a

A.G. LATUHERU, S.H.M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP/19611105 198303 1 018



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala SMP Negeri 6 Ambon di Ambon;
6. Kepala SMP Negeri 14 Kota di Ambon;
7. Pertinggal.